



PROGRAM PENDIDIKAN MASTER ADVOKAT (PRODI - M.AD)

ADVOKAT PROFESIONAL yang BERMUTU dan Memiliki KEMAMPUAN serta KOMPETENSI sebagai Penegak Hukum

DASAR PENYELENGGARAAN

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PPU-XIV/2016
- Izin LPAI Menyelenggarakan Pendidikan No. 037/1.19.1/31.73.00.0000/1.851.332/2015
- Kongres-IX PERADIN 2019
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)
- Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor 001/S.Kep/DPP-PERADIN/VI/2023

MATERI & POKOK BAHASAN

Bidang-bidang yang dilaksanakan pendalaman tentang :

- Budi Pekerti Advokat
- Kode Etik Aparat Penegak Hukum (APH)
- Kebebasan Advokat
- Kemandirian Advokat
- Politik Hukum dan Keadilan
- Harmonisasi Antar Penegak Hukum (APH)

Untuk target capaian diberikan Materi Pokok Bahasan yaitu :

- Sejarah Advokat Indonesia
- Teknik Praktek Advokat
- Manajemen Advokasi
- Etika Profesi Advokat
- Due Diligence
- Hukum Administrasi
- Implementasi Hukum Pidana
- Implementasi Hukum Perdata
- Penalaran Penemuan Hukum
- Kaidah Hukum
- Penelusuran Masalah Hukum
- Karya Profesi Advokat

PERSYARATAN

- Telah menjadi Advokat selama 5 (lima) tahun, dikecualikan Anggota PERADIN aturan lain
- Fotocopy Surat Pengangkatan sebagai Advokat dengan memperlihatkan dan menunjukkan berkas asli
- Telah menangani perkara minimal sebanyak 20 (dua puluh) kasus
- Fotocopy KTA/KTPA yang masih berlaku
- Mengajukan Pendaftaran Program Pendidikan Master Advokat (M.AD) dan diisi dengan lengkap

MEKANISME & SISTEM

Kegiatan pertemuan-pertemuan terarah dan terukur dengan peserta melalui ceramah-ceramah, diskusi-diskusi secara ilmiah bersama pengarah dan pembimbing di dalamnya.

WAKTU PENDIDIKAN

Dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu dan atau Minggu selama 2 (dua) Semester atau 1 (satu) Tahun.

PENGUKUHAN M.AD

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kewajiban dalam Program Pendidikan Master Advokat maka yang bersangkutan diberikan Pengukuhan Master Advokat (M.AD) dengan Pengukuhan pada Sidang DPP PERADIN

Didukung oleh INSTRUKTUR, PENGARAH dan DOSEN AHLI dan BERPENGALAMAN dalam BIDANG HUKUM

TEMPAT PENYELENGGARAAN Program pendidikan dilakukan di Ruang LPAI atau tempat-tempat lain yang representatif seperti kampus dan hotel.

TEMPAT PENDAFTARAN LPAI Pusat Jl. Daan Mogot 19 C Grogol Jakarta atau DPW PERADIN dan DPC PERADIN setempat dengan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

QUOTA PESERTA

Kelas Perdana dibuka pada Tahun Ajaran 2023

Setiap Angkatan Minimal 25 (dua puluh lima) dan maksimal 40 (empat puluh) peserta dalam satu kelas